



**P U T U S A N**  
**No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT ARDRA PRADIPA** ,alamat : Jl Muara Takus No 1 pekanbaru Riau yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

**LAWAN**

1. **RIYANTO SOEWARN**O, general manager pada badan Operasional Bertsama PT Bum Siak Pusako-Pertamina Hulu ,berkedudukan di menara bank Danamon lantai 20 Jl Prof Dr Satrio Kav E IV/6 jakarta Selatan , yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I.**
2. **ABDUL KADIR SALEH** ,baik selaku pribadi ; Alamat : Menara bank Danamon lantai 20 Jl Prof Dr Satrio Kav E IV/6 jakarta Selatan , yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II.**
3. **PT PERTAMINA (PERSERO )** Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur I.A Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III.**
4. **PT BUMI SIAK PUSAKO** ; Alamat Di Gedung Surya Dumai lantai 6 Jl Jend Sudirman No 395 Pekanbaru Riau , yang selanjutnya disebut sebagai --  
----- **TERGUGAT IV.**
5. **PT ASRINDOCITRASENI SATRIA** , Alamat : Jl Teuku Umar No 96 Pekanbaru Riau yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V.**
6. **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ( BPMIGAS)** Alamat Gedung Patra jasa lantai 1 Jl gatot Subroto Kav 32-34 jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **TURUT TERGUGAT ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 18 April 2011 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal 11 mei 2011 dengan nomor : 275/Pdt/G/2011/PN .Jkt –Sel telah mengajukan gugatan kepada para tergugat dan turut tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Operasional Bersama PT BUMI SIAK PUSAKO — PERTAMINA HULU merupakan suatu Badan yang dibentuk oleh dan diantara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan Joint Management Agreement dan Joint Operating Agreement tanggal 4 Juni 2002 (vide Bukti P-2 halaman 1), (selanjutnya disebut sebagai "BOB") ;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008, BOB mengumumkan lelang kontrak No. 048-08-D&C untuk pekerjaan Jasa Tenaga Kerja Untuk Konstruksi Survey Dan Administrasi ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008, BOB mengumumkan pemenang lelang tersebut di atas adalah PT ARDRA PRADIPA (PENGGUGAT), dengan nilai kontrak/perjanjian sebesar Rp.12.956.670.359,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008, BOB melalui PJS. Senior Operation Manager tergugat II) memberikan surat No.1690/SCM-41/07/2008 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Mendahului Perjanjian ("SPMP" / Bukti P-1), dimana inti dari pada isi SPMP tersebut:
  - 4.1. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.12.956.670.359,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah) ;
  - 4.2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2010, sedangkan untuk focco truck diberi waktu 3 (tiga) bulan, dan selama 3 (tiga) bulan PEMOHON menggunakan focco truck yang layak pakai, kondisi baik dan tarif disesuaikan dengan tahun dan kondisi focco truck ;
  - 4.3. Perintah untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN JASA TENAGA KERJA UNTUK KONSTRUKSI, SURVEY DAN ADMINISTRASI No. 048-08-D&C-AP ;

Hal 2 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun PENGGUGAT belum mengetahui apa isi yang dibuat dalam perjanjian yang sedang diproses oleh BOB, akan tetapi karena adanya pertimbangan dari PENGGUGAT bahwa pekerjaan perlu segera dilaksanakan, sedangkan proses penyelesaian perjanjian memerlukan waktu, maka berdasarkan itikad baiknya PENGGUGAT sepakat menandatangani SPMP tersebut ;
6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008, PENGGUGAT memulai untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang di perintahkan dalam SPMP dengan membawa 3 (tiga) unit focco truck pengganti dan 1 (satu) unit lagi akan masuk pada tanggal 05 Agustus 2008, adapun spesifikasi 3 (tiga unit) focco truck yang dibawa tersebut adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Nissan Diesel V8 340 6 x 4 dengan crane merk Tadano dengan kapasitas 5 (lima) Ton, panjang boom  $\pm$  10 meter ;
  - 6.2. Isuzu FXZ 6 x 4 dengan crane merk Tadano dengan kapasitas 7 (tujuh) Ton, panjang boom  $\pm$  11.5 meter ;
  - 6.3. Hino 6 x 4 dengan crane merk Tadano dengan kapasitas 6 (enam) Ton, panjang boom  $\pm$  11 meter ;
7. Bahwa BOB melalui TERGUGAT II kemudian menolak focco truck yang telah dibawa oleh PENGGUGAT dan menyuruh PENGGUGAT membawa kembali focco truck tersebut, karena BOB mempunyai alasan bahwa focco truck yang dibawa oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada Lampiran PERJANJIAN JASA TENAGA KERJA UNTUK KONSTRUKSI, SURVEY DAN ADMINISTRASI No. 048-08-D&C-AP Halaman 2, yaitu : Truck 6 x 4 dengan merk Mitsubishi / Nissan / Setara dengan Power minimal 220 (dua ratus dua puluh) PS, crane telescopic kapasitas 5 (lima) Ton dan 2an working radius sampai 12 (dua belas) meter, brand new ;
8. Bahwa spesifikasi focco truck yang di kehendaki oleh BOB diatas tidak ada di pasaran atau dengan kata lain tidak ada perusahaan ataupun orang pribadi yang menjual dan/atau menyewakan focco truck dengan crane telescopic kapasitas 5 (lima) Ton dengan working radius sampai 12 (dua belas) meter karena memang tidak di produksi dan di jual oleh manufacturer manapun ;
9. Bahwa spesifikasi yang terdapat di pasaran adalah crane telescopic berkapasitas 5 (lima) Ton dengan working radius maximal 10.84 meter, sedangkan untuk panjang boom dengan working radius 12 (dua belas) meter itu hanya terdapat pada crane dengan kapasitas 8 (delapan) Ton, namun BOB melalui TERGUGAT II tetap memaksa PENGGUGAT untuk menyediakan focco truck berkapasitas 5 (lima) Ton dengan panjang boom 12 (dua belas) meter ;

Hal 3 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, BOB mengeluarkan PERJANJIAN JASA TENAGA KERJA UNTUK KONSTRUKSI, SURVEY DAN ADMINISTRASI No. 048-08-D&C-AP yang ditandatangani oleh BOB yang diwakili oleh Abdul Kadir Saleh (TERGUGAT II) selaku Senior Operation Manager dan oleh PENGGUGAT yang diwakili oleh Deddy Arief R. selaku Direktur ("PERJANJIAN No. 048" / Bukti P-2) ;
11. Bahwa Perjanjian No. 048 dan SPMP merupakan perjanjian-perjanjian yang harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam pasal 1320 BW (Burgerlijk Wetboek), yaitu:
  - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  - 3) Suatu hal tertentu.
  - 4) Suatu sebab yang halal.
12. Bahwa Perjanjian No. 048 dan SPMP yang mewajibkan PENGGUGAT untuk mengadakan 4 (empat) unit focco truck dengan spesifikasi Truck 6 x 4 dengan merk Mitsubishi / Nissan / Setara dengan Power minimal 220 (dua ratus dua puluh) PS, crane telescopic kapasitas 5 (lima) Ton dengan working radius sampai 12 (dua belas) meter, jelas tidak memenuhi syarat "suatu hal tertentu" dikarenakan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian-perjanjian tersebut TIDAK ADA DI PASARAN, sehingga mustahil bagi PENGGUGAT untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut ;
13. Bahwa selain itu, permintaan BOB untuk pengadaan focco truck sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian No. 048 dan SPMP jelas melanggar ketentuan dalam Buku Kedua Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 007/PTK/VI/2004 ("PTK 007") di dalam Bab I Bagian F angka 1 huruf d ke-3) yang berbunyi :

"Pejabat yang berwenang dilarang:

  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) Menetapkan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif ".
14. Bahwa meskipun demikian PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk mencari focco truck sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh BOB dan tetap mengadakan focco truck pengganti sampai focco truck yang dikehendaki BOB tersebut dapat disediakan ;
15. Bahwa itikad baik dari PENGGUGAT tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT dengan memperhatikan ketentuan angka 2 (dua) SPMP yang berbunyi:

Hal 4 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Khusus untuk pengadaan focco truck yang baru diberi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 01 Agustus 2008, dan selama 3 (tiga) bulan tersebut menggunakan focco yang laik pakai, kondisi baik dengan tarif sesuai tahun dan kondisi focco pengganti";

Dan Pasal 3 (tiga) angka 3.2.7 point 2) Perjanjian No. 048 yang berbunyi :

"Focco truck yang baru (brand new) pengadaannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 01 Agustus 2008. Untuk mendukung operasional selama unit baru belum tiba, maka dapat menggunakan focco truck lama, layak operasi, surat-surat dan peralatan lainnya lengkap.

Adapun besarnya biaya sewa disesuaikan dengan tahun dan kondisi focco pengganti tersebut".

Sehingga pada tanggal 01 September 2008, PENGGUGAT memasukan focco pengganti sebanyak 2 (dua) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :

15.1. Hino 6 x 4 tahun 2002 dengan crane berkapasitas 6 (enam) Ton dengan panjang boom  $\pm$  10.5 meter ;

15.2. Isuzu FXZ 6 x 4 tahun 2002 dengan crane berkapasitas 6 (enam) Ton dengan panjang boom  $\pm$  11 meter ;

Dan 2 (dua) unit focco truck pengganti tersebut diterima oleh BOB ;

16. Bahwa kemudian PENGGUGAT kembali memasukan focco truck :

16.1. Pada tanggal 18 September 2008, PENGGUGAT memasukan focco truck sebanyak 1 (satu) unit dengan spesifikasi Mitsubishi FV 415 T dengan crane berkapasitas 6 (enam) Ton dengan panjang boom 11 (sebelas) meter;

16.2. Pada tanggal 23 September 2008, PENGGUGAT memasukan focco truck 1 (satu) unit dengan spesifikasi Isuzu FXZ 6 x 4 dengan crane kapasitas 6 (enam) Ton dengan panjang boom 10.5 meter ;

Bahwa BOB kembali menerima focco truck tersebut ;

17. Bahwa dikarenakan focco truck dengan spesifikasi crane telescopic berkapasitas 5 (lima) Ton dengan panjang boom 12 meter tidak terdapat di pasaran, maka pada tanggal 13 September 2008, PENGGUGAT dengan itikad baiknya agar dapat menghindari keterlambatan pekerjaan karena tidak adanya unit focco truck dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud, PENGGUGAT mengajukan Surat Perubahan Merk Unit focco truck. Akan tetapi pada tanggal 29 September 2008, BOB menjawab Surat PENGGUGAT tersebut dengan Surat No. 305/SOM/09/2008 yang

Hal 5 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TERGUGAT II yang isinya "tidak dapat mengabulkan permintaan PENGGUGAT", dengan alasan yang tidak jelas, dan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2008, PENGGUGAT menjawab surat BOB tersebut yang isinya "akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari unit focco truck merk Mitsubishi sesuai penawaran dengan meminta tambahan waktu selama 6 (enam) bulan.", Namun permintaan PENGGUGAT tersebut tidak dijawab oleh BOB ;

18. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, BOB mengajukan Negosiasi Penawaran Sewa Focco Crane Pengganti atas kontrak Perjanjian No. 048 yang isinya PENGGUGAT harus menawarkan harga focco Pengganti dibawah OE BOB yaitu sebesar Rp. 30.870.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah), yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008 PENGGUGAT membalas negosiasi tersebut dengan nilai Rp.30.334.500,- (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ;
19. Bahwa meskipun negosiasi antara PENGGUGAT dan BOB masih berjalan, namun pada tanggal 01 November 2008, BOB meminta PENGGUGAT untuk menarik focco pengganti tersebut keluar dari area proyek dengan alasan masa focco pengganti sudah habis, sedangkan BOB, melalui TERGUGAT II, saat itu juga, saat Perjanjian No. 048 masih berjalan, tanpa lelang umum langsung mengontrak focco lain dari TERGUGAT V sebanyak 2 (dua) unit truck 6 x 2 dengan kapasitas crane kurang lebih 3 (tiga) Ton dimana spesifikasi tersebut jauh dibawah spesifikasi yang dibutuhkan dan diwajibkan oleh Perjanjian No. 048. Namun demikian, dengan spesifikasi tersebut, pekerjaan-pekerjaan ternyata masih dapat dilaksanakan dengan baik ;
20. Bahwa perbuatan BOB dan TERGUGAT V di atas jelas melanggar ketentuan syarat penunjukan langsung yang diatur dalam Buku Kedua PTK 007 di dalam Bab II Bagian F angka 4 huruf b, yang berbunyi :

"Syarat penunjukan langsung

- 1) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan dengan harga sampai dengan harga sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sampai dengan US\$ 5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
- 2) Untuk penunjukan langsung dengan nilai lebih besar dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih besar dari US\$ 5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan untuk :
  - a) Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan darurat (emergency) berdasarkan pernyataan pejabat tertinggi Kontraktor KKS.
  - b) Pengadaan bahan bakar minyak produksi Pertamina.

Hal 6 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pelelangan yang setelah diadakan satu kali pelelangan ulang, masih dialami kegagalan karena hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran dan memenuhi syarat.
- d) Pemilihan langsung hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat.
- e) Pekerjaan tertentu dengan dilengkapi jastifikasi yang disetujui oleh Pimpinan Tertinggi setempat atau oleh pejabat yang diberi kewenangan dan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat sebagai berikut :
  - 1) Untuk pekerjaan tambahan yang tidak terduga sebelumnya dan telah ada harga standar dengan menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada kontrak yang bersangkutan dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan terdahulu berdasarkan pendapat fungsi teknis yang kompeten secara tertulis.
  - 2) Untuk pekerjaan tambahan yang tidak terduga sebelumnya dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya sesuai dengan pendapat fungsi teknis yang kompeten secara tertulis.
  - 3) Pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan semula dan telah ada harga standar dengan menggunakan satuan harga yang berlaku pada kontrak yang bersangkutan sepanjang dapat dipertanggung jawabkan secara professional."

21. Bahwa meskipun PENGUGAT telah berulang kali beritikad baik terhadap pelaksanaan Perjanjian No. 048, namun itikad baik PENGUGAT tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh BOB yang dapat dilihat dari :

- 21.1. BOB selalu menolak permintaan PENGUGAT untuk diadakan penyesuaian objek Perjanjian agar Perjanjian No.048 dapat terlaksana dengan baik, tanpa adanya alasan yang jelas;
- 21.2. Bahwa BOB sering melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan sepihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian No. 048, antara lain memerintah karyawan PENGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak diperjanjikan ;
- 21.3. Bahwa terhadap Invoice yang diajukan oleh PENGUGAT dikenakan denda tanpa alasan yang jelas oleh BOB ;

Hal 7 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.4. Bahwa Invoice yang diajukan oleh PENGUGAT mulai dari Invoice per Desember 2009 sampai dengan Invoice bulan Juli 2010 tidak di bayar oleh BOB ;
- 21.5. Bahwa BOB saat Perjanjian No. 048 masih berjalan, tanpa lelang baik penunjukan langsung ataupun lelang umum langsung mengontrak focco lain dari TERGUGAT V sebanyak 4 (empat) unit truck 6 x 2 dengan kapasitas angkut kurang lebih 3 (tiga) Ton dimana spesifikasi jauh dibawah spesifikasi yang dibutuhkan dan diwajibkan oleh Perjanjian No. 048 ;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan BOB yaitu sebagai berikut :
- 22.1. Menetapkan benda yang tidak ada untuk menjadi objek dalam Perjanjian No. 048, yaitu focco truck dengan spesifikasi Truck 6 x 4 dengan merk Mitsubishi / Nissan / Setara dengan Power minimal 220 (dua ratus dua puluh) PS, crane telescopic kapasitas 5 (lima) Ton dengan working radius sampai 12 (dua belas) meter. Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Buku Kedua Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 007/PTK/VI/2004 ("PTK 007") Bab I Bagian F angka 1 huruf d ke-3 dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
- 22.2. Focco truck yang diserahkan PENGUGAT setelah Perjanjian No. 048 ditandatangani tetap diterima oleh BOB meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, akan tetapi berujung pada penolakan focco truck yang disediakan PENGUGAT, dan BOB malah mengambil focco truck dari TERGUGAT V dengan spesifikasi yang jauh dibawah spesifikasi focco truck yang disediakan oleh PENGUGAT. Perbuatan ini menunjukkan bahwa BOB tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1338 kalimat ke-3 KUH Perdata, yang mewajibkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;
- 22.3. Denda yang ditetapkan oleh BOB kepada PENGUGAT bukan karena spesifikasi teknis tidak sesuai, tetapi denda ditetapkan seolah-olah focco truck tidak diserahkan oleh PENGUGAT. Perbuatan ini menunjukkan bahwa BOB tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1338 kalimat ke- 3 KUH Perdata, yang mewajibkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- 22.4. BOB menunjuk langsung TERGUGAT V untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan focco truck pada saat perjanjian dengan PENGUGAT

Hal 8 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlangsung. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Buku Kedua PTK 007 di dalam Bab II Bagian F angka 4 huruf b ;

22.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum merugikan PENGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

22.6. Bahwa yang dilakukan oleh BOB sebagaimana diuraikan di atas dalam kenyataannya dilakukan oleh TERGUGAT II, sehingga BOB dan TERGUGAT II harus dihukum untuk secara tanggung-renteng membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT ;

22.7. Bahwa TERGUGAT V telah mengambil-alih pekerjaan PENGUGAT, sekalipun TERGUGAT V mengetahui bahwa pengambil-alihan tersebut dilakukan secara melawan hukum (vide uraian pada butir 22.4). Oleh karena itu TERGUGAT V pun harus dihukum untuk secara tanggung-renteng membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT;

22.8. Bahwa focco truck yang disediakan oleh TERGUGAT V untuk mengambil-alih pekerjaan PENGUGAT tetap diterima oleh BOB, sekalipun spesifikasinya lebih rendah daripada spesifikasi focco truck yang disediakan oleh PENGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa BOB tidak melaksanakan perjanjian yang ada dengan PENGUGAT dengan itikad baik, atau melanggar ketentuan Pasal 1338 kalimat ke-3 KUH Perdata;

22.9. Bahwa perbuatan BOB yang dipimpin oleh TERGUGAT I & II serta perbuatan TERGUGAT V yang bersifat melawan hukum tersebut dibiarkan saja oleh TERGUGAT III & IV, sehingga semua TERGUGAT (I s/d V) harus dihukum untuk secara tanggung-renteng membayar ganti rugi kepada PENGUGAT;

23. Bahwa penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak orang/pihak lain (dalam hal ini melanggar hak PENGUGAT) yang oleh Arrest Lindenbaum – Cohen (1919) dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum ;

24. Bahwa kerugian yang diderita PENGUGAT yang timbul akibat perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Rincian Kerugian :

NO	KETERANGAN	Agustus 2008	Februari 2010
		s/d	s/d

Hal 9 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010

Juli 2010

1	Laba Cash Minimal yang dapat diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh	Rp.1.080.000.000,-
2	Denda focco truck	Rp. 1.766.065.350,-
3	Iuran Jamsostek	Rp. 127.630.008,-
4	Denda iuran Jamsostek	Rp. 11.486.700,72
5	Focco truck tidak beroperasi	Rp. 180.000.000,-
6	Selisih harga sewa karena spec Focco truck	Rp. 456.300.000,-
7	Bunga Bank	Rp. 380.916.972,-
8	Garansi Bank	Rp. 647.833.817,95
9	Take over capital lease focco truck	Rp. 1.122.006.400,-
10	Kerugian karena kehilangan kepemilikan focco truck*)	Rp. 3.557.993.600,-
11	Opportunity cost/ laba cash minimal yang hilang.	Rp. 3.240.000.000,-

<b>Total</b>	<b>Rp. 12.570.232.248,67</b>
--------------	------------------------------

Source: Perhitungan Akuntan PENGUGAT

\*) Kerugian dihitung dari Harga Perolehan 4 unit Focco Truck yang seharusnya dimiliki PT. Andra Pradipa dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan.

25. Bahwa PENGUGAT juga mengalami kerugian-kerugian immateriil akibat perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah :

- Disitanya rumah Direktur PENGUGAT oleh Bank Riau, dimana rumah tersebut dijadikan agunan guna mendapat pinjaman modal untuk melaksanakan Perjanjian No. 048 ;
- Rusaknya citra PENGUGAT sebagai perusahaan milik putra daerah, karena berbagai pemberitaan yang beredar sehubungan dengan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian No. 048 ;

Hal 10 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang apabila diukur dengan uang, maka jumlahnya tidak kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ;

26. Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan BOB ini sudah pernah di Mediasi oleh BPMIGAS (TURUT TERGUGAT) dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang antara lain :

26.1. PENGGUGAT dan BOB sepakat untuk tetap melanjutkan Perjanjian No. 048 sampai jangka waktu kontrak berakhir ;

26.2. Apabila diperlukan perubahan di dalam kontrak, maka akan diterbitkan Adendum ;

26.3. Permasalahan denda akan dilaksanakan klarifikasi mengenai spesifikasi focco truck dengan boom telescopic 5 (lima) Ton dengan working radius 5 (lima) meter, apabila tidak ada di pasar saat kontrak ditandatangani, maka denda focco truck sebesar Rp.537.096.000,- akan dikembalikan tunai oleh BOB kepada PENGGUGAT ;

26.4. Tuntutan ganti rugi lainnya akan di bahas dengan TURUT TERGUGAT yang antara lain seperti : Bunga bank, take over capital lease, focco truck, kerugian karena kehilangan kepemilikan focco truck dan opportunity cost/laba cash minimal yang hilang ;

27. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam Mediasi TURUT TERGUGAT, BOB ternyata tidak melaksanakan kembali hal-hal yang telah disepakati tersebut dimana sikap BOB membuat perundingan menjadi dead-lock, sehingga menambah kerugian pihak PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak kunjung mendapatkan hak-nya ;

28. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) di kemudian hari, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR adalah patut sudah sepantasnya jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) pada seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT dalam bentuk dan nama apapun, serta di mana pun berada, yang diketahui PENGGUGAT pada saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian termasuk tetapi tidak terbatas pada aset milik TERGUGAT V berupa tanah di Jl. Teuku Umar No. 96 Pekanbaru, Riau ;

29. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Putusan atas Gugatan ini harus merupakan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi (uitvoerbar bij voorraad) ;

Hal 11 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan seiring dengan kronologis perkara dan penjelasan yang kongkrit di atas, bersama ini perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan objek PERJANJIAN JASA TENAGA KERJA UNTUK KONSTRUKSI, SURVEY DAN ADMINISTRASI No. 048-08-D&C-AP, yaitu focco truck dengan spesifikasi : Truck 6 x 4 dengan merk Mitsubishi / Nissan / Setara dengan Power minimal 220 (dua ratus dua puluh) PS, crane telescopic kapasitas 5 (lima) Ton dengan working radius sampai 12 (dua belas) meter, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan PERJANJIAN JASA TENAGA KERJA UNTUK KONSTRUKSI, SURVEY DAN ADMINISTRASI No. 048-08-D&C-AP sebagai perjanjian yang cacat hukum sehingga batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.12.570.232.248,67 (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma enam puluh tujuh Rupiah) ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset milik TERGUGAT V berupa tanah di Jl. Teuku Umar No. 96 Pekanbaru, Riau ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 12 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat hadir kuasanya yaitu bernama Daniel P Silalahi SH dan Anggi Elimar Siagian SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 16 juli 2010 sedangkan tergugat I dan tergugat II hadir kuasanya bernama Gestiwati SH MH dan Ephy Yuniati SH MH berdasarkan surat kuasan khusus tertanggal 27 Juni 2011 ,untuk tergugat III telah diwakili oleh kuasanya Indah Susanty dan patuan Sinaga berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2011, kemudian untuk tergugat IV hadir kuasanya bernama Johny Rianto, SH. dan Faisal SH, untuk tergugat V hadir kuasanya bernama Ahmad Fadillah SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2011, dan selanjutnya Turut tergugat diwakili kuasanya bernama Anton Dedi Hermanto SH dan partner berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tertanggal 14 juni 2011.

Menimbang bahwa majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediator bernama ANDI RISA JAYA, SH.Mhum. akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan setelah dibacakan gugatan mana dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat I, tergugat II, tergugat IV ,dan Turut tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan meengadili sebagaimana tertuang dalam surat jawabanya yang masing masing tertanggal 01 Nopember 2011 yang didalamnya menyatakan bahwa pengadilan negeri Jakarta selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya Bahwa berdasarkan perjanjian jasa tenaga kerja untuk kontruksi Survey dan Administrasi No 048-08-D &C-AP yang telah ditanda tangani oleh tergugat II dan penggugat pada tanggal 29 Agustus 2008 terdapat ketentuan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yakni sebagai berikut ;

Pasal 22.1 : Para pihak setuju bahwa apabila terjadi perselisihan yang berhubungan dengan perjanjian ini, sedapat mungkin akan diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat dengan atau tanpa mediator.

Pasal 22.2 : Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase dengan

Hal **13** dari **19** Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lembaga Arbitrase nasional yaitu badan Arbitrase nasional Indonesia ( BANI ) yang berkedudukan di Jakarta .

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat I dan tergugat II serta Tergugat IV maupun Turut tergugat tersebut penggugat dalam repliknya tertanggal 22 Nopember 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II serta tergugat IV maupun turut tergugat dengan alasan bahwa pengadilan negeri jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini, sementara tergugat I dan tergugat II, serta tergugat IV maupun Turut tergugat dalam dupliknya tertanggal 06 Desember yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan negeri jakarta Selatan Tidak berwenang untuk mengadili perkara inikarena yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini adalah Badan Abitraxe.

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsi tersebut tergugat I, tergugat II, dan tergugat IV serta Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy perjanjian jasa tenaga kerja untuk Kontruksi, Survey,dan Administrasi, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya yang masing masing ditandai dengan bukti T.I.II – 1, T – IV – 1 dan TT - 1

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili ( kompetensi Absolut ), maka sebelum memeriksa pokok perkara terhadap eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, untuk itu selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, tergugat , II, dan tergugat IV serta Turut tergugat tersebut dianggap sebagai eksepsi yang beralasan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh tergugat I dan II berupa bukti T.I.II – 1 , dan bukti yang diajukan oleh tergugat IV berupa Bukti T IV – 1 serta bukti yang diajukan oleh turut tergugat berupa bukti TT – 1 yaitu berupa fotocopy perjanjian jasa tenaga kerja untuk Kontruksi, Survey,dan Administrasi, dengan suratnya tertanggal 29 Agustus 2008 .No : 048-08-D & C-AP yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II ( Pihak pertama ) dengan deddy Arief R Ss selaku direktur penggugat ( pihak kedua ),buktimana telah menunjukkan bahwa antara tergugat II selaku senior Operation manager –Field Zamrud telah mengadakan perjanjian dengan Deddy Arief R.Ss selaku Direktur penggugat berupa perjanjian jasa tenaga kerja Untuk Kontruksi dan Aministrasi.

Hal 14 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam perjanjian tersebut para pihak telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak pertama membutuhkan pelaksanaan pekerjaan jasa tenaga kerja untuk kontruksi, survey dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang No 048-08-D & C berita acara penjelasan lelang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Bahwa pihak kedua mengajukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas melalui surat No 047/SP-AP/VI/2008 tanggal 09 juni 2008 dan pengumuman lelang no 1567/SCM-44/06/2008 tanggal 27 juni 2008.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pihak pertama terhadap penawaran pihak kedua, pihak pertama menyetujui penawaran pihak kedua.
- Bahwa dengan pertimbangan pekerjaan perlu segera dilaksanakan sedangkan proses penyelesaian perjanjian memerlukan waktu ,maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan setuju menandatangani surat perintah melaksanakan pekerjaan mendahului perjanjian ( SPMP ) No 1690/SCM-41/07/2008 tanggal 15 juli 2008 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Menimbang bahwa dalam perjanjian jasa tenaga kerja untuk Kontruksi, Survey dan Aministrasi No 048-08-D&C-AP tertanggal 29 Agustus 2008 sebagaimana yang disepakati oleh penggugat dan tergugat II tersebut dalam pasal 22 telah memuat tentang penyelesaian perselisihan yang didalamnya memuat antara lain sebagai berikut :

- 22.1 : Para pihak setuju bahwa apabila terjadi perselisihan yang berhubungan dengan perjanjian ini, sedapat mungkin akan diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat dengan atau tanpa mediator.
- 22.2 : Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase dengan menggunakan lembaga Arbitrase nasional yaitu badan Arbitrase nasional Indonesia ( BANI ) yang berkedudukan di Jakarta.
- 22.3 : Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Arbitrase , maka para pihak sepakat jumlah Arbiter adalah berjumlah ganjil.

Hal 15 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.4 : Masing masing pihak akan menunjuk 1 ( satu ) orang Arbiter yang diangkat oleh ketua Pengadilan negeri dan kedua Arbiter para pihak mempunyai wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis Arbitrase.
- 22.5 : Para pihak sepakat bahwa pemeriksaan perselisihan oleh arbitrase atau majelis Arbitrase dilakukan secara tertutup dan hasil keputusan majelis arbitrase tidak akan dipublikasikan
- 22.6 : Para Pihak setuju bahwa hasil putusan Arbitrase adalah bersifat Final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase dilakukan melalui pengadilan negeri jakarta selatan dan akan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari ketua Pengadilan negeri tersebut.
- 22.7 : Selama penyelesaian perselisihan masih dalam proses Arbitrase dan belum dikeluarkan surat keputusan yang bersifat Final mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para Pihak, maka para pihak tetap berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini, terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani para pihak.

Menimbang bahwa dengan adanya perjanjian pelaksanaan pekerjaan jasa tenaga kerja untuk kontruksi, Survey, dan administrasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut . maka para pihak dianggap telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dan mentaati isi perjanjian tersebut , hal mana didasarkan bahwa menurut hukum isi perjanjian tersebut mengikat dan merupakan Undang Undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian .

Menimbang bahwa dengan berpijak pada ketentuan perjanjian jasa Tenaga Kerja untuk Kontruksi, Survery dan administrasi No 048-08-D & C-AP tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut telah jelas menentukan bahwa Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase dengan menggunakan lembaga Arbitrase nasional yaitu badan Arbitrase nasional Indonesia ( BANI ) yang berkedudukan di Jakarta.

Menimbang bahwa dengan adanya klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

Hal 16 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah dan Mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase tersebut .maka pengadilan negeri jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,hal mana telah ditegaskan dalam Jurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 317 K/Pdt/1984 tertanggal 9 mei 1984 yang menyatakan bahwa :

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat Absolute, atas alasan dengan adanya klausul arbitrase secara total lingkungan peradilan Umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian.
- Sehubungan dengan itu sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara ex officio mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa telah menyatakan sebagai berikut ;

1. Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
2. Pengadilan Negeri Wajib Menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang Undang ini.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut , majelis juga mengacu pada pasal 134 HIR yang menegaskan ; Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri,maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu ,dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun pula mengakuinya karena Jabatannya.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan adanya isi pasal 22 perjanjian jasa tenaga kerja Untuk kontruksi, Survey dan Administrasi Nomor 048-08-D & C-AP tertanggal 29 Agustus 2008 dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam bukti berupa T I.II – 1. T.IV – 1 , dan TT – 1 serta mengacu pada pasal 11 ayat ( 1 dan ( 2 ) Undang undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase ,serta pasal 134 HIR , maka majelis berpendapat bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase

Hal 17 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia , sehingga dengan demikian pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, Dan hal mana didasarkan pada pasal 3 undang undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase yang menegaskan bahwa Pengadilan negeri Tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ,maka terhadap eksepsi tergugat I ,tergugat II, tergugat IV dan turut tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini patutlah untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan ,maka pihak penggugat adalah berada dipihak yang kalah , dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima ,maka beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku serta peraturan perundang undangan yang berkaitan

## MENGADILI

- Menerima Eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan Turut tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Selasa** tanggal **3 Januari 2012**, oleh kami : **ARI JIWANTARA, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSNO,SH.MH** dan **SUHARTONO, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Selasa 10 Januari 2012**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **ZUL RIZAL, SH.MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh , Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa tergugat III, Kuasa

Hal **18** dari **19** Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KUSNO,SH.MH.

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum.

2. SUHARTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZUL RIZAL, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.1.040.000,- +
Jumlah	Rp.1.131.000,-

Hal 19 dari 19 Hal. Put. Sel. No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel